



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2015/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,;-----

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara Prpinsi Sulawesi Tenggara;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;-----

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 03 Nopember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 103/05/XI/2012 tanggal 10 Januari 2013;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KONAWE UTARA dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;-----

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;-----

b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;---

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/05/XI/2012 tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, (bukti P);-----

B. Saksi-saksi;-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat:-----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KONAWE UTARA dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa yang saksi ketahui disebabkan jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015 ;----
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat namun selalu gagal karena Tergugat telah merubah nomor handponnya;-----
- Bahwa saksi pernah menemui keluarga Tergugat yang ada di Bahodopi membicarakan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar disampaikan kepada Tergugat dan keluarganya namun sampai saat ini tidak ada jawaban;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sering menasehati tidak berhasil;-----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai paman sepupu Penggugat:-----
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KONAWE UTARA dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI;-----
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;-----
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
 - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----
 - Bahwa, saksi dengar Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat namun Tergugat telah merubah nomor handponnya;-----
 - Bahwa saksi pernah ikut ayah Penggugat menemui keluarga Tergugat yang ada di Bahodopi membicarakan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar disampaikan kepada Tergugat dan keluarganya namun sampai saat ini tidak ada jawaban;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, dan Tergugat yang pergi meninggalkan

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampai sekarang;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Peggugat;-----
- Bahwa saksi sebagai paman Peggugat pernah menasehati namun selalu gagal;-----

Bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Peggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis;-----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار
قطني)-----

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya* ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----
وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
----- (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya* ";-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang
pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum
antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P)
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/05/XI/2012, tanggal 10 Januari
2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah
dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat
formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada
tanggal 10 Nopember 2013, telah dilangsungkan akad nikah antara seorang
laki-laki Tergugat dengan seorang perempuan Penggugat sehingga dengan
demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil
dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna
dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI PERTAMA, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali dan 2. SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2014, sampai sekarang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015 :-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak bulan Januari 2015, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Januari 2015, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik layak suami istri sehingga Penggugat merasa disiasikan oleh Tergugat;-----

Menimbang bahwa merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan dalam menafkahi rumah tangga namun hal itu telah diabaikan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini, sehingga sebagai seorang istri tentunya sangat kecewa atas tindakan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas perbuatan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang menimbulkan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:-----

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون-----

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

-----د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح-----

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

-----وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق-----

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
..... طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Utara, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Utara;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Putusan No 152/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 14



Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mujahidah.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 611.000,-

Terbilang : enam ratus sebelas ribu rupiah